

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

USUL PRAKARSA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BREBES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes disebutkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diajukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dikoordnasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;

- c. bahwa berdasarkan rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 180/0126 tanggal 27 Januari 2020, telah disepakati Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern DI Kabupaten Brebes menjadi inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dan sebagai pemrakarsa adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- d. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes telah menyampaikan laporan materi dan penjelasan atas usul prakarsa tersebut dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 28 Januari 2020;
- e. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, usul tersebut perlu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes untuk menjadi prakarsa atau inisiatif Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Brebes, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan <http://jdih.integrasipublikbeskab.go.id/>

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Usul Prakarsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Brebes atas Rancangan

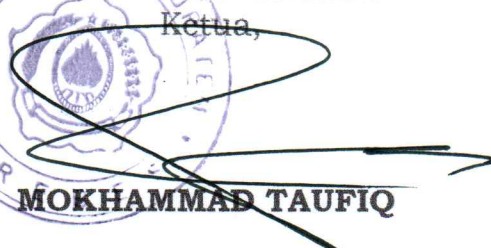
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Brebes menjadi Prakarsa atau Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

KEDUA : Menyampaikan Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana diktum KESATU keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk mendapatkan pendapat atau tanggapan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 28 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.